

**DAMPAK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA**

*The Impact of Indonesian National Armed Forces Personnel Occupying State
Civil Apparatus Positions: A Review of Law Number 20 of 2023 concerning the
State Civil Apparatus*

Triyas Amalia Putri Ashari
FHISIP Universitas Mataram
Email: triyasamaliaputri13@gmail.com

Ida Surya
FHISIP Universitas Mataram
Email: idasuryafhisipunram@gmail.com

Ashari
FHISIP Universitas Mataram
Email: ashariari05@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, mekanisme, serta dampak yuridis prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penugasan

prajurit TNI ke dalam jabatan ASN dengan menekankan prinsip kebutuhan organisasi dan sistem merit. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum mengenai batasan jabatan, mekanisme seleksi, status kepegawaian, serta pola karier prajurit TNI dalam struktur ASN. Secara yuridis, prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN dinilai sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, penegasan mekanisme alih status berbasis sistem merit, serta penguatan pengawasan dan pembinaan kompetensi guna menjamin profesionalisme ASN dan keberlanjutan reformasi birokrasi.

Kata Kunci: Jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN)

ABSTRACT

This study examines the regulatory framework, implementation mechanisms, and legal implications of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel occupying positions within the State Civil Apparatus (ASN), as reviewed under Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces. The research adopts a normative legal research method with a statutory approach. The findings indicate that Law Number 20 of 2023 provides a legal foundation for assigning TNI personnel to ASN positions by emphasizing organizational needs and the application of the merit system. Nevertheless, these provisions remain largely normative and have not yet ensured legal certainty regarding position limitations, recruitment and selection mechanisms, employment status, and career development patterns for TNI personnel within the ASN structure.

From a legal perspective, the placement of TNI personnel in ASN positions is considered lawful insofar as it is conducted in accordance with prevailing laws and regulations and does not contravene the principles of ASN neutrality and civilian supremacy. Therefore, this study recommends the harmonization of relevant regulations, the strengthening of merit-based

mechanisms for status transition, and enhanced oversight and competency development to safeguard civil servant professionalism and support the continuity of bureaucratic reform.

Keywords: *Position, State Civil Apparatus (ASN)*

A. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan agenda fundamental dalam pembangunan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu pilar utama reformasi tersebut adalah pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, netral, berintegritas, serta bebas dari intervensi politik dan institusi non-sipil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan perlindungan segenap bangsa, kesejahteraan umum, serta keadilan sosial.¹

Dalam konteks tersebut, keberadaan ASN diposisikan sebagai instrumen negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, perumusan kebijakan, serta perekat persatuan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan ASN harus dilandaskan pada prinsip sistem merit, profesionalisme, dan netralitas. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, paradigma pengelolaan aparatur negara mengalami pergeseran signifikan ke arah birokrasi modern yang berbasis kompetensi.

Namun, dinamika ketatanegaraan menunjukkan bahwa kebutuhan negara tidak selalu dapat dipenuhi secara eksklusif oleh ASN karier. Dalam kondisi tertentu, negara membutuhkan keahlian dan pengalaman khusus yang dimiliki oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama pada bidang pertahanan, keamanan, logistik, dan penanggulangan bencana. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar kebijakan penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil tertentu, yang kemudian dilegitimasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.²

Pasal 55 ayat (1) UU ASN 2023 secara eksplisit membuka ruang bagi prajurit TNI untuk mengisi jabatan ASN tertentu sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan kompetensi yang dimiliki. Ketentuan ini menandai perubahan penting dalam hubungan sipil-militer pascareformasi, sekaligus menimbulkan perdebatan akademik dan yuridis. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk adaptasi negara terhadap kebutuhan strategis, di sisi lain

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Yuzak Nur Fathoni, 2025, *Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1, hlm.4-5

kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik dwifungsi militer secara terselubung.³ Kekhawatiran tersebut beralasan mengingat sejarah keterlibatan militer dalam jabatan sipil pada masa Orde Baru yang dilegalkan melalui konsep Dwifungsi ABRI. Reformasi 1998 kemudian berupaya menarik militer kembali ke fungsi pertahanan semata dan memperkuat supremasi sipil. Oleh karena itu, pengaturan baru yang membuka ruang penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN perlu dikaji secara kritis, khususnya dari aspek pengaturan normatif, mekanisme pelaksanaan, dan dampak yuridisnya terhadap sistem kepegawaian negara serta prinsip netralitas ASN.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana pengaturan prajurit TNI menjadi ASN ditinjau dari ketentuan Undang-Undang ASN di Indonesia, (2) Bagaimana mekanisme prajurit TNI dalam menduduki jabatan ASN berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, dan (3) Bagaimana dampak yuridis prajurit TNI dalam menduduki jabatan ASN berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, serta peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum administrasi dan hukum tata negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. pengaturan Prajurit TNI Menduduki Jabatan ASN Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang ASN Di Indonesia.

Pengaturan mengenai kemungkinan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki jabatan sipil mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan paradigma ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan di Indonesia. Perkembangan tersebut tercermin

³Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hlm.41.

dalam perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara, mulai dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan negara dalam menata hubungan antara aparatur sipil dan institusi militer.⁴

a. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian lahir dalam konteks awal reformasi birokrasi, di mana pemisahan antara ranah militer dan sipil mulai ditegaskan sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Dalam undang-undang ini, jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada prinsipnya hanya dapat diduduki oleh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai PNS, tanpa membuka ruang eksplisit bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil.⁵

Meskipun demikian, dalam praktik pemerintahan masih ditemukan penugasan prajurit TNI pada jabatan tertentu di lingkungan sipil, terutama yang berkaitan dengan fungsi strategis negara. Penugasan tersebut lebih bersifat kebijakan administratif dan belum didukung oleh pengaturan normatif yang jelas, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Dari sudut pandang hukum kepegawaian, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik ketatanegaraan.

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Penguatan sistem kepegawaian negara mulai terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang ini memperkenalkan konsep ASN sebagai satu kesatuan yang terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta menegaskan penerapan sistem merit sebagai dasar pengelolaan kepegawaian negara.⁶

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 masih belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme dan batasan prajurit TNI dalam menduduki jabatan ASN. Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang luas, sehingga penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil masih sangat bergantung pada kebijakan

⁴ Sri Hartini, 2020, *Hukum Kepegawaian Negara*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 41–43.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.

pemerintah dan kewenangan Presiden. Dari perspektif kepastian hukum, kondisi ini dinilai belum sepenuhnya menjamin kejelasan status hukum prajurit TNI yang ditugaskan dalam jabatan sipil.

c. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hadir dengan pendekatan yang lebih tegas dalam mengatur jabatan ASN, termasuk membuka ruang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan sipil. Pasal 55 Undang-Undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa jabatan ASN dapat diisi oleh prajurit TNI aktif pada jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Presiden.⁷

Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batasan, mekanisme, dan implikasinya terhadap sistem kepegawaian negara. Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan ini harus dibaca secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan netralitas ASN.

d. Sistem Penggajian Prajurit TNI dalam Menduduki Jabatan ASN

Selain aspek pengaturan jabatan, persoalan sistem penggajian prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN juga menjadi isu penting dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN, muncul persoalan mengenai rezim penggajian yang berlaku.⁸

Prajurit TNI pada dasarnya telah memiliki sistem penggajian tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan militer. Apabila prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tetap menerima gaji sebagai prajurit TNI sekaligus memperoleh hak keuangan sebagai ASN, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan beban keuangan negara. Sebaliknya, apabila hanya salah satu sistem penggajian yang diterapkan tanpa pengaturan yang jelas, maka akan menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi prajurit

⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 55 ayat (1)*.

⁸Ibid.Pasal 79.

yang bersangkutan.⁹

Dari perspektif keadilan dan efisiensi anggaran negara, sistem penggajian prajurit TNI dalam jabatan ASN harus diatur secara tegas dan transparan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih hak keuangan serta menjamin perlakuan yang adil antara prajurit TNI dan ASN karier.

⁹Diani Astuti, 2024, *Pengaturan Hak Keuangan Prajurit TNI dalam Jabatan Sipil*, Jurnal Keuangan Negara, Vol.12, No. 2, hlm. 12–15

e. Analisis Terhadap Pengaturan Jabatan dan Penggajian

Secara normatif, pengaturan prajurit TNI dalam menduduki jabatan ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.¹⁰

Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci mengenai sistem penggajian, status kepegawaian, serta batasan kewenangan prajurit TNI dalam jabatan ASN berpotensi menimbulkan permasalahan yuridis di kemudian hari. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan penguatan pengaturan pelaksana menjadi prasyarat penting untuk menjamin bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip sistem merit, profesionalisme ASN, dan supremasi sipil.

2. Mekanisme Prajurit TNI Menduduki Jabatan ASN Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Mekanisme penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip sistem merit. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam pengisian jabatan publik.¹¹

a. Mekanisme Normatif Penempatan Prajurit TNI

Secara normatif, mekanisme penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN melibatkan beberapa lembaga negara, yakni instansi pengguna, Markas Besar TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, serta Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan berlapis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.¹²

Tahap awal mekanisme dimulai dari identifikasi kebutuhan jabatan oleh instansi

¹⁰ Zudan Arif Fakrulloh, 2020, *Netralitas ASN dan Profesionalisme Aparatur Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27, No. 4, hlm. 431–433

¹¹ Sondang P. Siagian, 2012, *Administrasi Kepegawaian Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 87

¹² *Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*, Pasal 55 ayat (1).

pengguna. Kebutuhan tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Mabes TNI untuk menentukan prajurit yang dianggap memiliki kompetensi dan kualifikasi yang relevan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administratif oleh Kementerian PANRB dan BKN guna memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional di bidang manajemen ASN. Penetapan akhir dilakukan melalui Keputusan Presiden sebagaibentuk legitimasi administrative.¹³

b. Mekanisme dalam Perspektif Sistem Merit

Meskipun secara normatif mekanisme penempatan tersebut telah dirancang cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat persoalan substantif yang berpotensi melemahkan prinsip sistem merit. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya standar kompetensi yang secara spesifik dirumuskan untuk jabatan ASN yang diisi oleh prajurit TNI. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, proses seleksi berpotensi bersifat subjektif dan sulit diuji secara akuntabel.¹⁴

Selain itu, mekanisme seleksi prajurit TNI cenderung masih berorientasi pada sistem penilaian internal militer, yang tidak selalu sejalan dengan standar kompetensi jabatan ASN. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan jabatan sipil dan kompetensi yang dimiliki oleh prajurit yang bersangkutan. Dari perspektif administrasi kepegawaian negara, kondisi tersebut dapat mencederai prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi.

c. Pengawasan dan Evaluasi Pascapenempatan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pascapenempatan. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai integrasi sistem penilaian kinerja antara TNI dan ASN. Akibatnya, evaluasi kinerja prajurit TNI dalam jabatan ASN berpotensi bersifat formalistik dan tidak berorientasi pada capaian kinerja birokrasi.¹⁵

Dalam perspektif good governance, ketiadaan mekanisme evaluasi yang jelas berpotensi melemahkan asas akuntabilitas dan asas keterbukaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

¹⁴ Zudan, *Loc. Cit*

¹⁵ Andi Setiawan, 2023, *Sistem Merit dalam Manajemen ASN*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 8, No. 2, hlm. 115–117.

teknis yang lebih rinci melalui peraturan pelaksana untuk menjamin bahwa mekanisme penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga efektif dan akuntabel secara substantif.

3. Dampak Yuridis Prajurit TNI Sebagai Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan dampak yuridis yang tidak sederhana dan bersifat struktural. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif kepegawaian, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip fundamental dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta konsep hubungan sipil–militer dalam negara demokratis. Oleh karena itu, analisis dampak yuridis perlu dilakukan secara komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip supremasi sipil, reformasi birokrasi, dan profesionalisme aparatur negara.¹⁶

a) Dualisme Status Hukum dan Ketidakpastian Pertanggungjawaban

Salah satu dampak yuridis paling mendasar dari penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN adalah terjadinya dualisme status hukum. Prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN tetap berstatus sebagai anggota militer aktif yang tunduk pada hukum militer, termasuk sistem disiplin dan peradilan militer. Pada saat yang sama, prajurit tersebut menjalankan fungsi administratif sipil yang secara prinsip tunduk pada hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.¹⁷

Dualisme status hukum ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban jabatan. Apabila prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN melakukan pelanggaran disiplin, maladministrasi, atau penyalahgunaan wewenang, timbul ketidakjelasan mengenai rezim hukum yang berlaku serta lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap pejabat publik harus dapat dimintai

¹⁶ Sri Hartini, 2020, *Hukum Kepegawaian Negara*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 52–55.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

¹⁸ Ahmad Fadli, 2022, *Dualisme Status Hukum dalam Jabatan Publik*, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol.9, No. 2, hlm. 215–232.

pertanggungjawaban secara jelas dan terukur. Namun, dualisme status prajurit TNI dalam jabatan ASN berpotensi menciptakan ruang abu-abu (grey area) yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban administratif maupun disipliner. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban jabatan prajurit TNI yang menduduki jabatan ASN agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

b) Implikasi terhadap Prinsip Netralitas dan Independensi ASN

Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan ASN juga membawa implikasi terhadap prinsip netralitas ASN. Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menjamin bahwa aparatur negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kepentingan institusional tertentu.¹⁹ Prajurit TNI secara struktural terikat pada sistem komando militer yang menekankan hierarki dan loyalitas institusional. Keterikatan tersebut berpotensi mempengaruhi independensi prajurit TNI dalam menjalankan fungsi administratif sipil, terutama apabila jabatan yang diduduki berkaitan langsung dengan perumusan atau pelaksanaan kebijakan publik strategis. Dalam konteks ini, terdapat potensi konflik kepentingan antara kepentingan institusi militer dan kepentingan birokrasi sipil.

Dari sudut pandang reformasi birokrasi, kondisi ini dapat melemahkan profesionalisme ASN karier yang telah dibangun melalui penerapan sistem merit. Apabila prajurit TNI dapat menduduki jabatan ASN tanpa melalui mekanisme seleksi yang setara dengan ASN karier, maka prinsip keadilan, kesetaraan, dan objektivitas dalam manajemen kepegawaian negara berpotensi tercederai.²⁰

c) Dampak terhadap Sistem Merit dan Manajemen Kepegawaian Negara

Sistem merit merupakan fondasi utama dalam manajemen ASN modern yang menuntut pengisian jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN berpotensi mempengaruhi konsistensi penerapan sistem merit, khususnya apabila mekanisme penugasan dilakukan secara administratif tanpa melalui seleksi terbuka dan kompetitif.²¹

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*

²⁰ Zudan, *Loc. Cit.*,

²¹ Andi, *Op.cit.*, hlm.118.

Dalam praktiknya, penugasan prajurit TNI ke jabatan ASN cenderung dilakukan melalui mekanisme penunjukan yang bersifat khusus dan terbatas. Meskipun mekanisme tersebut dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, namun apabila dilakukan tanpa standar kompetensi yang jelas, maka akan menimbulkan standar ganda dalam pengisian jabatan publik. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan ASN karier terhadap sistem manajemen kepegawaian negara dan melemahkan semangat reformasi birokrasi. Dari perspektif hukum kepegawaian negara, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN tidak menyimpang dari prinsip sistem merit dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap ASN karier.

d) Implikasi terhadap Supremasi Sipil dan Hubungan Sipil–Militer

Dalam perspektif hukum tata negara, penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN berimplikasi langsung terhadap prinsip supremasi sipil. Reformasi ketatanegaraan pascareformasi 1998 secara tegas menempatkan militer di bawah kontrol sipil dan membatasi peran militer dalam ranah pemerintahan sipil. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama demokrasi konstitusional. Penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN harus dipahami sebagai pengecualian yang bersifat terbatas dan fungsional. Apabila kebijakan ini tidak diatur secara ketat, maka berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil serta membuka ruang bagi kembalinya dominasi militer dalam birokrasi sipil. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan semangat reformasi dan konsolidasi demokrasi.²² Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga legislatif, lembaga pengawas ASN, serta masyarakat sipil menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa kebijakan penempatan prajurit TNI dalam jabatan ASN tetap berada dalam koridor konstitusional dan demokratis.

e) Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Pengaturan Teknis

Dampak yuridis lain yang tidak kalah penting adalah perlunya harmonisasi regulasi antara peraturan perundang-undangan di bidang TNI dan ASN. Perbedaan karakteristik kedua rezim hukum tersebut menuntut adanya pengaturan teknis yang jelas dan rinci agar tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakpastian hukum.²³ Pengaturan teknis tersebut dapat dituangkan dalam peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur status hukum, mekanisme

²² Yuzak, *Loc. Cit.*,

²³ Sri Hastuti Puspitasari, 2024, *Harmonisasi Regulasi ASN dan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum & Kebijakan Nasional, Vol. 6, No. 2, hlm. 201–205

pertanggungjawaban, sistem penilaian kinerja, serta batasan kewenangan prajurit TNI dalam jabatan ASN. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif, dampak yuridis negatif dari kebijakan ini dapat diminimalkan tanpa mengabaikan kebutuhan objektif pemerintah.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Pengaturan alih status dan penugasan prajurit TNI dalam jabatan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian masih menekankan prinsip netralitas dan profesionalisme ASN karena tidak ada pengaturan khusus yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan ASN. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memperkenalkan sistem merit lebih formal tetapi alih status TNI tetap kurang rinci karena masih bersifat umum, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma dari pemerintahan struktural menuju kolaborasi fungsional dengan orientasi pada profesionalitas dan meritokrasi sesuai kompetensi dan menjaga profesionalisme birokrasi. (2) Mekanisme alih status kepegawaian prajurit TNI menjadi ASN harus melalui persetujuan dari instansi asal dan instansi tujuan, penilaian kinerja dan kompetensi mencakup kualifikasi akademik, pengalaman jabatan serta rekam jejak etika dan kedisiplinan. (3) Secara yuridis status kepegawaian prajurit TNI yang ditugaskan dalam jabatan ASN tetap berada dalam hubungan kepegawaian militer bukan hubungan kepegawaian sipil penuh karena penugasan tersebut bersifat temporer yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi dan atas dasar keputusan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sri Hartini. *Hukum Kepegawaian Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Sondang P. Siagian. *Administrasi Kepegawaian Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, LN No. 169 Tahun 1999, TLN No. 3890.

Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439.

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, LN No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*, LN No. 141 Tahun 2023, TLN No. 6897.
- Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN No. 35 Tahun 2025, TLN No. 7104.

JURNAL

- Ahmad Fadli, (2022), *Konflik Normatif dalam Dualisme Disiplin ASN dan Militer*, Jurnal Hukum Administrasi Negara Vol. 9 No. 2.
- _____, *Dualisme Status Hukum dalam Jabatan Publik*, (2022), Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 9, No. 2.
- Andi Setiawan, (2023), *Prinsip Netralitas ASN dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol. 8, No. 2.
- _____, (2023), *Sistem Merit dalam Manajemen ASN*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 8, No. 2.
- Diani Astuti, (2024), *Pengaturan Hak Keuangan Prajurit TNI dalam Jabatan Sipil*, Jurnal Keuangan Negara, Vol. 12, No. 2.
- Sri Hastuti Puspitasari, (2024), *Harmonisasi Regulasi ASN dan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum & Kebijakan Nasional, Vol. 6, No. 2.
- Yuzak Nur Fathoni et.al., (2025), *Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 8.
- Yuzak Nur Fathoni et al., (2025), *Implikasi Penempatan Prajurit TNI dalam Jabatan Sipil terhadap Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1.
- Zudan Arif Fakrulloh, (2020), *Netralitas ASN dan Profesionalisme Aparatur Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 4.